

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA TANGERANG

Tri Ayu Wulandari¹, Mega Amelia², Devina Ratna Suryani³

^{1,2,3}Universitas Yupentek Indonesia

Email: ayuwuallndrii@gmail.com¹, megaamelia0405@gmail.com², 3devina@uyi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang. Pembangunan jalan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis berbagai dokumen kebijakan dan laporan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan cukup baik melalui mekanisme pembiayaan bersama, koordinasi teknis, dan pelaksanaan proyek. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan dana, koordinasi antarinstansi, serta perbedaan prioritas antara pusat dan daerah.

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the central government and local governments in road infrastructure development in Tangerang City. Road development is one of the main factors in improving regional connectivity, facilitating the flow of goods and services, and supporting local economic growth. This study uses a qualitative descriptive method by analyzing various policy documents and government reports. The results show that the relationship between the central and local governments is quite good through joint financing mechanisms, technical coordination, and project implementation. However, there are still obstacles such as delays in funding, inter-agency coordination, and differences in priorities between the central and local governments.

PENDAHULUAN

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas pembangunan di daerah. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, terutama jalan, kerja sama antara kedua pihak menjadi sangat penting karena jalan merupakan sarana vital dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat. Kota Tangerang sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi, sehingga pembangunan dan perbaikan jalan menjadi kebutuhan utama. Pemerintah pusat berperan dalam penyediaan dana, kebijakan, dan arahan teknis, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek di lapangan. Melalui sinergi yang baik antara kedua pihak, pembangunan infrastruktur jalan diharapkan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menegaskan pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum

utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Hubungan tersebut mencakup beberapa dimensi penting, yaitu kewenangan, keuangan, keorganisasian, dan pelayanan publik. Dalam bidang kewenangan, UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan membagi tanggung jawab pembangunan jalan antara pusat (jalan nasional) dan daerah (jalan provinsi/kota). Dalam dimensi keuangan, UU No. 33 Tahun 2004 mengatur perimbangan dana seperti DAK yang digunakan untuk membiayai pembangunan jalan di daerah.

Dari sisi keorganisasian, PP No. 18 Tahun 2016 memungkinkan koordinasi antara Kementerian PUPR dan Dinas PUPR daerah dalam pelaksanaan proyek. Sedangkan dalam pelayanan publik, UU No. 25 Tahun 2009 menekankan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dasar seperti infrastruktur jalan.

Dengan demikian, pembangunan jalan di Kota Tangerang merupakan hasil sinergi antara pusat dan daerah yang saling mendukung melalui pembagian kewenangan, pendanaan, serta koordinasi kelembagaan sesuai dasar hukum yang berlaku.

Masalah utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang. Ketidaksamaan prioritas pembangunan, keterlambatan penyaluran dana dari pusat, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi sering menyebabkan keterlambatan proyek dan penurunan efisiensi pembangunan. Permasalahan ini penting untuk diteliti karena menunjukkan bahwa hubungan antar level pemerintahan masih memerlukan penguatan koordinasi agar pembangunan jalan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Tangerang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari sumber sekunder seperti laporan resmi

pemerintah, dokumen kebijakan publik, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang.

- **Proses pengumpulan data**

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur seperti jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dilakukan pula observasi terhadap kondisi aktual pembangunan jalan di beberapa wilayah Kota Tangerang.

- **Analisis data**

Analisis data dilakukan dengan teknik ekstraksi informasi dan integrasi data. Tahap ekstraksi dilakukan dengan mengidentifikasi informasi penting dari berbagai sumber literatur dan laporan, sedangkan tahap integrasi bertujuan menggabungkan hasil temuan dari pusat dan daerah untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai koordinasi pembangunan jalan.

- **Validasi data**

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan cara membandingkan data dari dokumen kebijakan, laporan instansi, dan hasil observasi lapangan. Pemeriksaan silang dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi antar sumber, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan

PEMBAHASAN

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas nasional. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah pusat menetapkan berbagai kebijakan, standar teknis, serta regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya

konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional yang terintegrasi dengan jaringan jalan daerah.

Selain kebijakan teknis, pemerintah pusat menyalurkan dukungan pendanaan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Skema pendanaan ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur, dan menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Tangerang. Dukungan kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis tetapi juga bersifat fiskal untuk memperkuat otonomi daerah dalam membangun dan memelihara infrastruktur jalan yang memadai.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan berdasarkan prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Beberapa proyek strategis, seperti pelebaran Jalan MH. Thamrin, peningkatan akses menuju kawasan industri Batu Ceper dan Neglasari, serta perbaikan jalan lingkungan di wilayah Karang Tengah dan Cipondoh, menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana teknis yang memahami kebutuhan lokal, sedangkan pemerintah pusat berfungsi sebagai fasilitator dan penyedia sumber daya pendukung, baik berupa dana, regulasi, maupun teknologi. Hubungan kerja ini memperlihatkan bentuk nyata penerapan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan konkuren yang dibagi antara pusat dan daerah.

Lebih lanjut, koordinasi antara pusat dan daerah juga mencerminkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang menegaskan bahwa pengelolaan jaringan jalan harus dilakukan secara terintegrasi antara jalan nasional, provinsi,

dan kabupaten/kota. Dalam konteks Kota Tangerang, kebijakan ini diterapkan melalui integrasi antara jaringan jalan nasional (seperti Jalan Daan Mogot dan Jalan Gatot Subroto) dengan jaringan jalan kota yang menjadi akses utama ke kawasan pemukiman dan industri. Sinergi ini memperkuat sistem mobilitas dan distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Korelasi antara dasar hukum dan implementasi pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang dapat dilihat dari keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek. Pemerintah daerah wajib menyusun program pembangunan jalan berdasarkan pedoman teknis dari Kementerian PUPR dan menyesuaikannya dengan ketersediaan dana dari pusat. Dengan demikian, kebijakan nasional berfungsi sebagai arah pembangunan, sementara pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan dan adaptasi di lapangan sesuai kondisi lokal.

Melalui kerja sama yang sinergis dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan koordinasi yang efektif, hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Kota Tangerang

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Kota Tangerang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang, hubungan pusat dan daerah terlihat melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memiliki peran dalam mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan daerah agar sejalan dengan visi pembangunan nasional. Sementara itu, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Tangerang, bertugas menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Pelaksanaan hubungan ini diwujudkan dalam beberapa bentuk kerja sama, antara lain melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik, tetap sejalan dengan arah kebijakan pusat. Dalam praktiknya, koordinasi antara pusat dan daerah juga dilakukan melalui forum-forum konsultasi, pertemuan teknis, serta laporan rutin yang menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.

Meskipun hubungan ini telah diatur secara struktural, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam hal waktu pelaksanaan dan prioritas program. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur daerah dan perbedaan persepsi terhadap pembagian kewenangan sering menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan program. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas birokrasi daerah menjadi penting agar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan efektif, seimbang, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu bidang yang paling jelas menggambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pembagian kewenangan dalam pengelolaan jalan diatur secara tegas.

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, pemerintah provinsi atas jalan provinsi, dan pemerintah kota atau kabupaten atas jalan kota/kabupaten. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang dibagi antara pusat dan daerah.

Dalam konteks Kota Tangerang, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama daerah karena wilayah ini berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jalur penghubung antara Jakarta dan Banten. Pemerintah pusat berperan memberikan dukungan melalui pendanaan dan pengaturan kebijakan nasional, khususnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Jalan, serta penyediaan standar teknis melalui Kementerian PUPR. Pemerintah daerah kemudian melaksanakan kegiatan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang 2019–2024.

Koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan jalan terlihat pada proyek-proyek strategis seperti pelebaran Jalan MH. Thamrin, pembangunan akses menuju kawasan industri di Cikokol dan Batuceper, serta peningkatan jalan lingkungan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Proyek-proyek tersebut memerlukan dukungan lintas instansi, di mana pemerintah pusat menyediakan pembiayaan dan menetapkan standar teknis, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, pengawasan lapangan, serta pelaporan hasil pekerjaan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas hubungan antara pusat dan daerah. Salah satu masalah dominan adalah ketidaktepatan waktu pencairan dana DAK, yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek. Selain itu, perbedaan prioritas antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal sering menyebabkan program pembangunan jalan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah juga menjadi faktor penghambat dalam perencanaan dan pengawasan proyek.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya peningkatan mekanisme koordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat

komunikasi lintas lembaga, sementara pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan agar penggunaan anggaran lebih transparan dan efisien. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas wilayah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat

KESIMPULAN

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang menunjukkan pola kerja sama yang cukup baik dan saling mendukung. Pemerintah pusat berperan penting dalam menetapkan kebijakan makro, penganggaran, serta pengawasan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang berperan dalam perencanaan teknis, pelaksanaan di lapangan, serta pemeliharaan jalan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Koordinasi yang terjalin antara pusat dan daerah pada umumnya telah berjalan efektif, terutama dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterlambatan pencairan anggaran, perbedaan prioritas pembangunan, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun kerjasama sudah baik, mekanisme koordinasi dan sinkronisasi perencanaan masih perlu diperkuat.

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan wilayah Kota Tangerang, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung akses ke kawasan industri dan pusat pelayanan publik. Dengan meningkatnya kualitas jalan, efisiensi distribusi barang dan jasa juga ikut meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, hubungan pusat dan daerah perlu terus diperkuat melalui transparansi pengelolaan anggaran, koordinasi yang lebih intensif, serta pelibatan masyarakat dalam

proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah bukan hanya menjadi syarat keberhasilan proyek fisik, tetapi juga kunci tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan jalan di Kota Tangerang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama ke depan.

Pertama, diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Koordinasi yang baik akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan pelaksanaan di lapangan.

Kedua, mekanisme penyaluran dana seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu ditingkatkan dari segi transparansi dan ketepatan waktu. Pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pencairan dana, sementara pemerintah daerah harus memperkuat kemampuan perencanaan dan pelaporan agar penggunaan anggaran dapat lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah menjadi hal penting. Aparatur daerah perlu diberikan pelatihan teknis dan manajerial agar mampu melaksanakan proyek pembangunan dengan efisien dan sesuai standar nasional.

Keempat, pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur perlu diperluas. Partisipasi publik akan mendorong akuntabilitas serta memastikan bahwa pembangunan jalan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Terakhir, sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah perlu terus dijaga agar arah kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan prioritas nasional dan daerah. Dengan sinergi

yang kuat, pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang tidak hanya akan memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, R. (2024). Collaborative Governance in Road Infrastructure Development in West Bandung Regency. (case study) — contoh studi kolaborasi pusat-daerah pada pembangunan jalan di tingkat kabupaten/kota; bisa dijadikan pembanding praktis untuk Kota Tangerang.
- Azaki, N. (2023). Capital Grants For Local Infrastructure Provision In Indonesia. Jurnal (regional) — studi empiris tentang peran hibah modal (capital grants/DAK) dalam penyediaan infrastruktur lokal; relevan untuk menilai efektivitas transfer pusat ke daerah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Bappenas.
- Bappeda Kota Tangerang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. (2024). Laporan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan. Tangerang: Pemkot Tangerang.
- Djajawinata, D. T. (2023). The Challenges of Infrastructure Development in Indonesia. (ERIA chapter / policy paper) — membahas tantangan operasional, pembiayaan, dan kebijakan nasional (termasuk PSN) yang berhubungan langsung dengan koordinasi pusat-daerah. Berguna untuk konteks kebijakan nasional dan sinkronisasi perencanaan.
- Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadi, S. (2021). Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 155–168.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Pedoman Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Tahun 2022. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kim, K. (2023). Analysing Indonesia's infrastructure deficits from a governance perspective. (Journal article) — analisis kelembagaan yang menyoroti hambatan tata kelola dan reformasi kelembagaan untuk mempercepat infrastruktur; cocok untuk memperkuat argumen mengenai kewenangan & kelembagaan.
- Laporan Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional. Jakarta: Kementerian PUPR. Pemerintah Kota Tangerang. (2024).
- Ma'rifah, A. (2022). The Special Allocation Fund (DAK) and its effect on local economic outcomes. (paper/jurnal) — studi yang mengevaluasi efek DAK pada

pertumbuhan/efisiensi pembangunan; bisa digunakan untuk mendukung poin tentang dampak fiskal DAK.

Manan, B. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

Maryati, S. (2021). Developer behavior in local infrastructure provision: evidence from Indonesian cities. (article) — meninjau faktor yang mempengaruhi penyediaan infrastruktur di kota-kota Indonesia; relevan saat menjelaskan faktor lokal (kapasitas, aktor, prioritas).

Mutiarin, D., & Damanik, R. (2020). Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, Z. (2019). Pemerintahan Daerah: Desentralisasi, Otonomi, dan Akuntabilitas Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Pambudi, A. S. (2022). Evaluation of Contribution and Distribution of Special Allocation Fund (DAK) Physical Thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision. Indonesian Journal of Development Planning / Jurnal Perencanaan Pembangunan — membahas evaluasi mekanisme penyaluran DAK fisik dan distribusinya pada infrastruktur daerah; berguna untuk bagian pembahasan soal keuangan / perimbangan fiskal.

Pambudi, A. S., et al. (2022). Evaluation of Contribution and Distribution of Special Allocation Fund (DAK) — (dokumen/analisis terperinci di jurnal Bappenas) — sumber yang mengurai mekanisme DAK dan implikasinya bagi pembangunan infrastruktur di daerah; sangat relevan untuk bagian metodologi/pembiayaan

pemerintahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023. Jakarta: Kementerian PUPR.

Pemerintah Kota Tangerang. (2022). Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Tahun 2022. Tangerang: Dinas PUPR Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019–2024. Tangerang: Bappeda Kota Tangerang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pembangunan Infrastruktur Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2024–2029.

Suryanto, B. (2020). Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, 5(1), 22–35.

Widianingsih, N. N. (2019). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 45–60.